



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 164/Pdt.P/2022/PN.Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata permohonan telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

KURNIA SARI, lahir di Balikpapan / 15 Juni 2000, Jenis kelamin Perempuan, Karyawan Swasta, Agama Islam  
Alamat Jalan Wolter Monginsidi, No.148, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 164/Pdt.P/2022/PN.Bpp tanggal 01 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim No.61/Pdt.P/2022/PN.Bpp, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 164/Pdt.P/2022/PN.Bpp tanggal 27 Juni 2022, pada pokok mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan.
2. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari ayah pemohon yang Bernama Madi sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1264/2003 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 8 April 2003.
3. Bahwa, pada tahun 2014 Ayah kandung pemohon (Madi) telah membuka buku tabungan CIMB Niaga dengan nomor rekening 523-01-08389-11-0 atas nama Madi di Balikpapan.
4. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melakukan transaksi/pengambilan uang terhadap no rekening tersebut, sehingga untuk melakukan tindakan tersebut, Pemohon memerlukan Penetapan sebagai wali dari ayah kandung Pemohon atas nama Madi (usia 57 tahun).

Halaman 1 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, untuk kepentingan tersebut, Pemohon berkeinginan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai wali dari ayah kandung Pemohon, atas nama Madi.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa Perkara Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon sebagai wali dari ayah kandungnya yang saat ini sedang berbaring lemah dikarenakan sakit yang bernama Madi, yang sesuai dengan Kutipan Resume Medis Nomor RM 560028 yang diterbitkan Rumah Sakit Dr. R. Harjanto Kota Balikpapan tanggal 31 Mei 2022. Untuk keperluan mewakili menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan kepentingan untuk melakukan transaksi/penarikan uang pada rekening CIMB Niaga dengan nomor Rekening 523-01-08389-11-0, atas nama Madi.

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat – surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KURNIA SARI. Nomor 167103550600000, tertanggal 24 Januari 2018, Fotocopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MADI. Nomor 1671033112650042, tertanggal 07 Oktober 2014, Fotocopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga Atas nama kepala keluarga MADI, Nomor: 6471020907120027, tertanggal 20 Juni 2022, Fotocopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: 995/106.XI/1996, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Balikpapan Utara, Fotocopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama KURNIA SARI, Nomor 1264/2003, tertanggal 08 April 2003, yang dikeluarkan oleh pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopi, Kutipan Akta Kematian atas nama PAINAH, Nomor: 6471-KM-20062022-0010, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopi, Buku Tabungan CIMB NIAGA, dengan Nomor Rekening 523-01-08389-11-0 atas nama AMDI, Fotocopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy, Surat Keterangan RESUME MEDIS dari RMKIT Tk.II Dr. R. HARDJANTO, Fotocopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saks -MUSTAFIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu nama kedua orang tua Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu ibu pemohon sudah meninggal;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah anak ke 3 (ketiga) dari tiga bersaudara;
  - Bahwa Saksi tahu Ayah Pemohon saat sekarang ini sedang sakit Stroke;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon belum pernah menikah;
  - Bahwa Saksi tahu Kalau Ayah Pemohon mempunyai tabungan di Bank CIMB NIAGA;
  - Bahwa Saksi tidak tahu jumlah uang tabungan ayah Pemohon;
  - Bahwa Saksi tahu saudara-saudara Pemohon menyeturai karena mereka mengetahui kalau Pemohon akan mengajukan Permohonan Penetapan Pengambilan uang tersebut;
  - Bahwa Saksi tahu Tujuan pemohon ingin melakukan transaksi/pengambilan uang di Bank CIMB NIAGA adalah untuk pengobatan Ayah Pemohon;
2. Saksi – INTAN LIANA, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi teman kantor dengan Pemohon
  - Bahwa saksi tahu nama kedua orang tua Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu ibu pemohon sudah meninggal;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah anak ke 3 (ketiga) dari tiga bersaudara;
  - Bahwa Saksi tahu Ayah Pemohon saat sekarang ini sedang sakit Stroke;

Halaman 3 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa Saksi tahu Kalau Ayah Pemohon mempunyai tabungan di Bank CIMB NIAGA;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah uang tabungan ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu saudara-saudara Pemohon menyetujuinya karena mereka mengetahui kalau Pemohon akan mengajukan Permohonan Penetapan Pengambilan uang tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Tujuan pemohon ingin melakukan transaksi/pengambilan uang di Bank CIMB NIAGA adalah untuk pengobatan Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya pada pokoknya memohon agar diberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari ayah Kandung Pemohon yang Bernama MADI untuk melakukan transaksi/pengambilan uang terhadap Nomor rekening Bank CIMB NIAGA, Nomor 523-01-08389-11-0 atas nama MADI (Bapak Kandung Pemohon) yang telah berusia 57 Tahun yang sedang terbaring lemah di karenakan sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu MUSTAFIT dan INTAN LIANA yang keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (vide buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan: ke-3 Mahkamah Agung tahun 1998, halaman 104);

Halaman 4 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan bukti P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon serta dihubungkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi No. 148, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Sepinggian, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa materi pokok mengenai pengampuan yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon merupakan orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 HIR disebutkan "jika seorang yang telah dewasa akan tetapi tidak memiliki pikiran yang sehat dan tak dapat memelihara dirinya dan mengurus harta bendanya sendiri maka setiap anggota keluarganya, atau jika ini tidak ada, Jaksa Kepala atau Jaksa berwenang untuk mengajukan permohonan agar bagi orang tersebut diangkat seorang pengampu (curator) untuk memeliharanya serta mengurus harta bendanya";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah yang bernama KURNIA SARI dapat ditaruh dibawah perwalian sebagaimana yang dikehendaki Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dibawah sumpah dipersidangan, diketahui bahwa MADI tersebut sudah tidak bisa untuk melakukan perbuatan hukum karena sedang berbaring lemah di karenakan karena sakit;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-3 berupa Fotocopi Kartu Tanda Keluarga, tertanggal 20 Juni 2022 atas nama MADI dan Bukti P-5 berupa Fotocopi Akta Kelahiran Nomor 1264/2003, tertanggal 15 Juni 2000, diketahui bahwa Pemohon adalah anak kandung dari MADI dengan PAINAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang didengar dipersidangan bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perbuatan hukum akan melakukan transaksi/pengambilan uang terhadap Nomor Rekening 523-01-08389-11-0 atas nama MADI (Ayah Kandung Pemohon), untuk keperluan biaya pengobatan MADI ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta bahwa pemohon berdomisili di Balikpapan, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan adalah sudah tepat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon dimuka persidangan, diketahui bahwa bapak kandung pemohon sudah tua sehingga bapak kandung Pemohon dan saudara-saudara Pemohon yang lain tidak ada yang keberatan dan sudah setuju untuk meyerahkan urusan tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dan keterangan Pemohon dapat disimpulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semuanya untuk kepentingan dari MADi yang pada saat sekarang ini dalam kondisi sedang terbaring lemah di karenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat P.8 yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan keterangan Pemohon kepada para saksi ketika Pemohon datang ke pihak CIMB NIAGA, maka ada masukan dari pihak Bank CIMB NIAGA agar memasukkan redaksional didalam permohonannya sebagai berikut agar menetapkan Pemohon sebagai Pengampu yang bertindak mewakili MADi dalam melakukan pengurusan segala urusan keperdataan termasuk dalam berhubungan dengan Bank;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri Balikpapan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya permohonannya dan beralasan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon cukup alasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya, yang bunyinya akan diperbaiki sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selama fakta persidangan Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dimuka persidangan dan berdasarkan pertimbangan hukum diatas terhadap permohonan pemohon ini cukup beralasan dan ada urgensinya, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Halaman 6 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal 47 ayat (1) dan (2), pasal 48 Undang-Undang No.1 tahun 1974, pasal 330 KUHPdata, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon sebagai wali dari ayah kandungnya yang saat ini sedang berbaring lemah dikarenakan sakit yang bernama MADI, yang sesuai dengan Kutipan Resume Medis Nomor RM 560028 yang diterbitkan Rumah Sakit Dr. R. Harjanto Kota Balikpapan tanggal 31 Mei 2022. Untuk keperluan mewakili menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan kepentingan untuk melakukan transaksi/penarikan uang pada rekening CIMB Niaga dengan nomor Rekening 523-01-08389-11-0, atas nama Madi.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 oleh Surya Laksemana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muh. Amir, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Muh. Amir, S.H., M.H.

Surya Laksemana, S.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. -
- Biaya PNB	Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 12.000,-</u>
Jumlah	Rp. 112.000,-(seratus dua belas ribu Rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)